

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DENGAN PENERAPAN
PRINSIP STRICT LIABILITY DALAM KASUS KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP**

A. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Kejahatan Korporasi Sebagaimana Diatur dalam UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Membicarakan topik tentang perbuatan kejahatan tidak bisa dilepaskan dan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya ditengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok. Ukuran untuk menilai suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan, tergantung dari nilai-nilai dalam pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedang seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya. Dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai

sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan terhadap seorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan.

Seperti yang disebutkan di dalam pasal 116 ayat (1) UUPPLH bahwa: Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a) badan usaha; dan/atau b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Selanjutnya pada pasal 119 UUPPLH, Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c) perbaikan akibat tindak pidana; d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam hukum Islam perbuatan (tindak) pidana disebut sebagai jarimah, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan *had* atau *ta'zira*. Sedangkan unsur-unsurnya dapat dikategorikan telah berbuat jarimah meliputi:

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai “unsur formil” (rukun syar’i).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur material” (rukun maddi).
3. Pembuat adalah orang *mukhallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Dan unsur ini biasa disebut “unsur moril” (rukun adabi). Dengan adanya unsur-unsur tersebut maka apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tergolong *jarimah*, maka orang tersebut akan dapat dikenakan *Uqubahnya*.

Sejalan dengan peraturan tentang tindak pidana lingkungan hidup yang diatur di dalam undang-undang lingkungan hidup, di dalam hukum Islam juga diatur tentang larangan perbuatan tersebut. Seperti firman Allah SWT dalam surat al-A’raf: 56,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Hukum Islam sejak kelahirannya telah mengenal badan-badan hukum. Hukum Islam menjadikan badan-badan hukum ini memiliki hak dan *tasarruf* (melakukan tindakan hukum), tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan-badan hukum tersebut. Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola lembaga tersebut, orang itulah yang bertanggungjawab atas tindak pidananya. Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.

B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Prinsip *Strict Liability* dalam UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hukum Islam mengatur tentang asas tersalah yakni ketidakhati-hatian dan ketidakwaspadaan. Setiap perbuatan tersalah tidak dijatuhi hukuman karena, ketersalahan telah menghapuskan salah satu unsur pidana, yaitu unsur kesengajaan. Hanya saja terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya salah satu unsur asasi pidana tidak menghalangi pertanggungjawaban

secara perdata karena kaidah hukum Islam menetapkan bahwa darah dan harta benda dilindungi dan mendapat jaminan keselamatan (*ma'sum*) dan alasan-alasan syar'i tidak bertentangan (tidak menghapuskan) jaminan keselamatan tersebut. Dengan demikian, terlihat bahwa dalam penerapan asas tersalah dalam hukum pidana Islam merupakan penggantian kerugian secara mutlak atau utuh. Karena kemaslahatan masyarakat menjadi pertimbangan dalam penjatuhan hukuman atas kasus tersalah karena diantara tindak pidana tersalah terdapat tindak pidana yang berbahaya yang acap kali terjadi. Karena dasar tersalah adalah kelalaian dan ketidakhati-hatian, *Syaikh*' menjatuhkan hukuman atas tindak pidana tersalah yang acap kali terjadi dan jelas bahayanya, sebab menjatuhkan hukuman atasnya dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang dapat membuat seseorang menjadi hati-hati dan tidak sembrono sehingga tindak pidana jenis ini menjadiberkurang.

Tersalah dalam hukum Islam terbagi dua macam:

1. Tersalah yang terlahir (*al-khatā al-mutawallid*); adalah tersalah yang terlahir dari suatu perbuatan yang tidak dilarang (mubah) atau dari perbuatan pelaku yang disangka tidak dilarang.
2. Tersalah yang tidak terlahir (*al-khatā gair mutawallid*); adalah setiap pidana tersalah selain *al-khatā al-mutawallid*.

Pada dasarnya, asas tersalah menurut hukum Islam adalah ketidakhati-hatian dan ketidakwaspadaan. Kendati demikian, tidak disyaratkan terjadinya kelalaian untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku di semua keadaan tersalah. Terjadinya kelalaian hanya disyaratkan pada keadaan *al-khatā al-mutawallid*. Adapun pada keadaan lainnya, kelalaian tidak terbebaskan dari tanggungjawab pidana kecuali telah terbukti adanya unsur keterpaksaan. Dengan begitu, asas tersalah dan prinsip *strict liability* merupakan dasar dalam pertanggungjawaban dalam kasus perusakan lingkungan hidup yang mengharuskan pelaku membayar ganti kerugian yang diderita para korban. Dan terdapat perbedaan dalam sistem pembayarannya yakni pada prinsip *strict liability* terdapat batasan-batasan ganti kerugian yang dibayar oleh pelaku kepada korban sementara dalam asas tersalah tidak ada sistem batasan dalam pembayaran ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana. Jika dikaitkan dengan kasus lumpur Lapindo, maka kasus tersebut termasuk dalam *al-khatā al-mutawallid*. Karena pengeboran sumur merupakan perbuatan yang diperbolehkan berdasarkan surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan semburan lumpur tersebut merupakan ketidakhati-hatian yang akibatnya tidak dapat dihindari. Dengan demikian, pihak Lapindo Brantas sudah seharusnya memberikan ganti kerugian sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang lingkungan hidup yang sejalan dengan ketentuan hukum pidana Islam.